

PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMANFAATAN DANA DESA MELALUI KEGIATAN “ANUGERAH BANGKIT DESAKU TAHUN 2017”

Dwi Budiarti
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
dwibudiarti56@gmail.com

Abstract

“Anugerah Bangkit Desaku 2017” is one of event that holds by collaboration team between Radar Bromo, Jawa Pos, and Pasuruan Government. In this event, they used evaluator from independent team to make it more optimal. For the example is from the academic institution (Universitas Merdeka Pasuruan), the research team from JPIP, and also supervisor from social empowerment. “Anugerah Bangkit Desaku 2017” followed by 24 sub-district with 241 villages in Pasuruan. This event divided into three steps that must be followed by the participant. First is a presentation that was done by village representation, second validation by the evaluator team, and the last is giving advice by the evaluator. From this steps, it could be shown that village fund they got used optimally by all of the people. The higher impact from this event is in the economic and education aspect, but they also need a companion and supervision to make more optimal empowerment. So from this government and academic institution role are needed.

Keywords: *Village, Village fund, Social Empowerment, Suburb Power, District Government*

Abstrak

Anugerah Bangkit Desaku tahun 2017 merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan atas kerjasama antara Radar Bromo-Jawa pos dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Agar hasil kegiatan dapat berhasil dengan maksimal maka Tim Juri diambilkan yang independen, yaitu 1. Dari Akademisi (Universitas Merdeka Pasuruan), 2. Dari Peneliti JPIP, dan 3. Dari Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan Anugerah Bangkit Desaku tahun 2017 diikuti oleh 24 Kecamatan yang terdiri dari 341 Desa yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kegiatan terdiri dari pemaparan oleh pihak Desa, pembuktian lapang oleh tim Juri dan yang terakhir adalah masukan dari Tim Juri untuk membuat desa yang bersangkutan lebih berkembang. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut dapat diperoleh hasil bahwa Dana Desa yang diserap oleh masing-masing desa telah dipergunakan secara maksimal dalam pemberdayaan masyarakat di semua bidang. Sedangkan hasil yang paling menonjol adalah pada bidang ekonomi dengan banyaknya muncul UMKM dan juga bidang pendidikan. Namun dari semua pemberdayaan masyarakat tersebut, masyarakat desa masih perlu pembinaan dan pengawasan. Sehingga pemberdayaan masyarakatnya menjadi optimal. Disinilah peran Pemerintah Daerah maupun Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan.

Kata Kunci : Desa, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Pada 15 Januari 2014 lahirlah Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang Undang ini mengakomodir Eksistensi Desa dan Desa Adat. Pada Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya (Huda : 2015). Berdasarkan Undang Undang No. 6 tahun 2014 tersebut jenis Desa terdiri dari Desa dan Desa Adat (Pasal 6 Ayat (1)). Sedangkan yang dimaksud dengan Desa dan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bila diamati dengan seksama akan nampak perbedaan konsep Desa yang ada pada Undang Undang No. 6 tahun 2014 dengan konsep desa yang ada pada Undang Undang No. 5 tahun 1979. Konsep Desa Pasal 1 huruf a Undang Undang N0. 5 tahun 1979 tentang Desa menyatakan bahwa : Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan Desa diatas (menurut Undang Undang N0.5 tahun 1979) memang memberi hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun disisi lain menyatakan Desa merupakan organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat. Hal ini berarti desa merupakan representasi dari Pemerintah pusat, artinya apa yang dianggap baik oleh Pemerintah pusat dipandang baik pula untuk Desa. Dari sini terlihat bahwa pengintegrasian Desa kedalam struktur pemerintahan Nasional menempatkannya sebagai rantai terbawah dari sistem Pemerintahan yang sentralistik. Jadi apa yang dikatakan azas desentralisasi pada sistem ini hanya manipulatif, karena yang berlaku sebenarnya adalah azas sentralistik.

Otonomi Desa nampak jelas dalam rumusan Desa sebagaimana terdapat pada Undang Undang Desa. Berdasarkan rumusan tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Batas Wilayah

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, batas wilayah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum. Setiap desa pasti mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas, sehingga dapat membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain.

Bahkan PERMENDAGRI No. 3 tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan, dijelaskan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan yang efektif dan efisien perlu penyajian data administrasi Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan secara menyeluruh, terpadu, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yang disusun dalam monografi Desa dan Kelurahan.

2. Unsur Pemerintahan

Untuk menjalankan Pemerintahan Desa maka Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (Melakukan pengawasan kinerja kepala desa).

3. Unsur Masyarakat

Masyarakat sebagai unsur pemerintahan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai tradisi, kebiasaan, adat istiadat yang turut mewarnai pemerintahan desa (Sumarno : 2012).

Menurut Surianingrat (1980) otonomi desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa itu terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat mencakup kehidupan lahir batin penduduk desa, dan tidak berasal dari pemberian Pemerintah. Sedangkan menurut Ndraha (1991) tentang otonomi desa adalah sebagai berikut:

- a. Otonomi desa sudah ada sejak dahulu.
- b. Berdasarkan hukum adat (asli Indonesia).
- c. Pada hakikatnya tumbuh didalam masyarakat.
- d. Isinya seakan-akan tidak terbatas.
- e. Isinya fleksibel, elastik, kenyal.
- f. Diperoleh secara tradisional bersumber dari hukum adat.
- g. Aspek “mengatur” semakin merosot karena satuper satu diatur oleh pemerintah yang lebih tinggi.
- h. Bobotnya di perkotaan semakin ringan.
- i. Lebih bersifat nyata dan materiil.

Kajian hukum terhadap otonomi Desa berkaitan dengan bagaimana Negara memperlakukan desa. Hal ini terlihat dari makna yang ada pada Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945, dimana mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut “Otonomi Desa”.

PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN

Alokasi Dana Desa muncul menjadi isu yang sangat menarik dalam panggung kampanye dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014, karena partai-partai politik dan kedua calon presiden menjanjikan anggaran desa sebesar 1 Miliar sampai dengan 1,4 miliar rupiah. Tentu jumlah tersebut bisa dibilang bukan jumlah yang kecil. Kucuran dana yang besar ke Desa tentu akan berpengaruh besar pada perubahan wajah desa. Tidak saja infrastruktur, tetapi program-program penguatan ketahanan ekonomi masyarakat

juga bisa dikembangkan. Desa akan menjadi basis perubahan, desa akan menjadi wilayah otonomi yang terkait langsung dengan kehidupan warga (Huda : 2015). Kesiapan pemerintah Desa dalam menggunakan Dana Desa perlu mendapat pembinaan dan pengawasan, yang menjadi masalah sudah siapkah masyarakat kita menggunakan anggaran Dana Desa tersebut? Dapatkah Dana Desa tersebut digunakan secara optimal?

Pada Pasal 72 ayat (1) Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan dan pembangunan desa. Pada pembangunan Desa setiap tahun selalu diadakan musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan pada awal tahun. Waktu Murenbangdes inilah sudah diputuskan bersama bidang apa yang akan dibangun oleh Pemerintah Desa.

Pendampingan terhadap perangkat desa diperlukan agar para perangkat desa juga tau bagaimana memanfaatkan dana desa untuk kepentingan transformasi sosial disebuah desa menjadi lebih baik. Mekanisme pengawasan juga harus dibangun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pendampingan dapat dilakukan oleh SKPD / Dinas terkait, contohnya : Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pendampingan UMKM, Dinas Kesehatan untuk pendampingan yang berkaitan dengan kesehatan atau pengurusan PIRT, Dinas Koperasi untuk berkaitan dengan modal dan lain-lain. Demikian juga pihak Perguruan Tinggi juga dapat berperan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.

Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2016 tentang Dana Desa, menyatakan :

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Jika melihat isi Pasal 19 tersebut diatas maka Dana Desa dapat digunakan untuk pembangunan disegala bidang, baik bidang pemerintahan, bidang ekonomi, maupun bidang pendidikan. Hal ini dapat kita lihat langsung dalam kenyataan yang ada di desa-desa seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Daerah membangun masyarakat desa dari semua segi. Pemerintah Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 Kecamatan dengan 365 Desa/Kelurahan, dengan berbagai tipologi yang berbeda. Maksudnya ada desa yang lebih dekat dengan wilayah yang lebih maju (Surabaya) misalnya untuk masyarakat Kec. Pandaan, Kec. Prigen maupun Kec. Gempol. Namun ada juga desa yang terletak di lereng gunung Bromo, yang notabene mempunyai kondisi yang berbeda, mialnya Kec. Tutur, Kec. Puspo dan Kec. Tosari. Masing-masing desa tersebut menggunakan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan

desanya dan hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Salah satu dampak Dana Desa dibidang pembangunan Sumber Daya Manusia seperti yang terdapat pada desa Blarang Kecamatan tutur Kabupaten Pasuruan. Sebagian Dana Desa digunakan untuk membangun Sumber Daya Manusia masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada. Di desa Blarang sangat melimpah dengan hasil apel dan susu. Selama ini apel hanya dikonsumsi sebagai buah saja, namun setelah masyarakat desa mengetahui bahwa apel dan susu dapat digunakan untuk menjadi bahan baku “Jenang” maka masyarakat mulai membuatnya. Apel yang kurang baik yang dahulunya dibuang, sekarang dapat dimanfaatkan untuk bahan baku “Jenang” setelah dicampur dengan susu. Masyarakat desa Blarang memberi nama produk tersebut dengan “Jenang Susu dan Apel” atau “Jenang SUPEL”, namun rasa “Jenang SUPEL” tidak kalah dengan “Jenang” pada umumnya.

Untuk pembangunan dibidang pendidikan dapat dilihat dengan program “BADU” atau “Baca Dunia dengan Buku”. Merosotnya minat baca dalam masyarakat kita membuat pemerintah Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan membuat program “BADU”. Target dari program “BADU” tersebut adalah anak-anak, orang tua, maupun masyarakat yang buta aksara. Bahkan programnyapun dikemas dengan menarik, antara lain :

- a. *Story Telling*.
- b. TBM Satelit.
- c. Minggu Kreatif.
- d. *Delivery Order Books*

Story Telling merupakan cara penyampaian suatu cerita dengan menggunakan gambar, kata-kata, foto, maupun suara. Sasaran dari *Story Telling* ini adalah anak TK, SD dan SMP. Berdasarkan kegiatan *Story Telling* ini minat baca mulai tumbuh lagi. Sedangkan kegiatan TBM Satelit Untuk mengatasi anak-anak kita yang berusia 7-10 tahun namun lebih suka bermain *gadget* daripada membaca. Dengan

banyaknya koleksi buku yang memuat cerita yang bermacam-macam, anak mulai tertarik kembali dengan membaca buku. Pada Minggu Kreatif diikuti anak-anak usia sekolah, karena kegiatan kreatif yang dilaksanakan antara lain: membuat gantungan kunci, tempat pensil dari barang bekas dan lain-lain. Pada intinya program ini lebih cenderung mengarah pada syaraf motorik, sehingga anak-anak dapat terampil dalam membuat suatu karya. Jadi upaya ini merupakan bagaimana membiasakan sejak masih anak-anak kebiasaan untuk memilah dan menggunakan daur ulang dari sampah-sampah atau barang-barang yang sudah tidak terpakai.

Sedangkan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan anak dapat kita lihat di Desa Cukur Gondang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Dimana pada beberapa tahun terakhir pemerintah Kabupaten Pasuraun menggalakkan tanaman kelor, dikarenakan tanaman ini mempunyai manfaat yang cukup banyak. Masyarakat di desa Cukur Gondang yang telah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan akhirnya banyak yang mengolah tanaman kelor menjadi Aneka Makanan dan Minuman yang berbahan dasar Kelor tersebut (Amamilor). Aneka makanan tersebut antara lain : Bolu kelor, Mie Kelor, Puding kelor, Tahu fantasi kelor, martabak kelor, stik kelor, nugget kelor, botok kelor dan jus buah naga kelor. Masyarakat desa bekerja sama dengan posyandu, sehingga anak-anak balita tersebut dapat mengkonsumsi olahan kelor sesuai dengan selera. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan nilai gizi yang ada pada keluarganya melalui makanan dan minuman yang diolah sendiri oleh keluarganya.

Berdasarkan tiga contoh desa diatas maka dapat dilihat bahwa dampak dari Dana Desa kepada masyarakat desa sangat besar, meskipun tidak lepas dari kekurangan. Sedangkan besar atau kecilnya dampak Dana Desa tersebut tergantung kepada kemampuan masyarakat desa yang bersangkutan.

METODE

Kegiatan Anugerah Bangkit Desaku tahun 2017 dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan, mulai bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017. Pada kegiatan ini pertama-tama masing-masing desa yang mengikuti kegiatan Anugerah Bangkit Desaku menyampaikan paparan tentang desanya di aula pendopo Kabupaten Pasuruan. Saat tahap penyampaian pemberdayaan masyarakat tersebut masing-masing desa melampiri dengan bukti yang telah disiapkan dari masing-masing Pemerintah Desa. Setelah tahap pemaparan maka akan ditemukan desa-desa yang menjadi nominasi, yang kemudian akan diadakan pembuktian lapang oleh tim juri. Pada saat pembuktian lapang dari tim juri, disamping menilai tim juri juga memberikan pembinaan (Advokasi) lewat masukan-masukan yang disampaikan pada Pemerintah Desa. Sehingga Pemerintah Desa dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya ke arah yang lebih baik.

KESIMPULAN

Melihat dampak Dana Desa seperti diatas, maka masih diperlukan campur tangan dari Pemerintah Daerah maupun peranan dari Perguruan Tinggi yang merupakan kumpulan para akademisi, baik dibidang pembinaan maupun pengawasan. Pada bidang pembinaan tersebut misalnya dibidang pemasaran, legalitas produk maupun modal, karena faktor hambatan yang dialami oleh masyarakat desa terutama dibidang pemasaran, legalitas produk maupun permodalan. Sehingga Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait dapat memberikan pembinaan dengan baik, dan bagi pihak Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pembinaansesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai. Sedangkan untuk pengawasan juga masih diperlukan terutama yang berkaitan dengan produk makanan, jangan sampai masyarakat menggunakan bahan pewarna yang bukan untuk peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Nikmatul. 2015. Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang.
- _____. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung.
- Kansil C.S.T, 2008, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumarno, Siswanto, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2016 Tentang Dana Desa.
- Permendagri No. 13 tahun 2012 Tentang Monografi Desa/Kelurahan.

Lampiran



Pembuktian Lapang oleh Tim Juri, serta masukan dari Tim Juri untuk Pemerintah Desa



Pembuktian Lapang oleh Tim Juri, serta masukan dari Tim Juri untuk Pemerintah Desa



Pengarahan dari Tim Juri berkaitan dengan PIRT (legalitas dan penggunaan pewarna untuk makanan) dalam pengolahan mamin dari bahan baku daun kelor



Pengarahan dari Tim Juri berkaitan dengan legalitas produk



Pembuktian Lapang oleh Tim Juri serta masukan untuk Lembaga Kemasyarakatan PKK